

KEBEBASAN EKONOMI *VIS A VIS* INTERVENSI NEGARA: PERSPEKTIF IBN KHALDUN

Agus Fakhrina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

agusfakhrina@gmail.com

Abstract: This research was aimed to explore the economic freedom *vis a vis* government intervention according to Ibn Khaldun. To answer this question, researcher studied *al-Muqaddimah* of Ibn Khaldun. The ideas of Ibn Khaldun in his *al-Muqaddimah* were analyzed by using content analysis. Beside that, I also used Karl Mannheim's sociology of knowledge approach to analyze his ideas. The result revealed that Ibn Khaldun emphasized the economic activities had to be free from the restrictive power of the government. The economic freedom, however, had not to be free from rule of game. It had to be under the control of the rule of game, and to do that the role of government was very necessary. Based on Karl Mannheim's sociology of knowledge, Ibn Khaldun ideas were influenced by social knowledge determination in his life and he also used his perspective as Moslem to explore his ideas. It could be said that there was so strong relation between Ibn Khaldun ideas and the social reality in his life. Thus, his knowledge type was ideological, not utopian.

Kata Kunci: economic freedom, rule of game, rules of state, ideology

Abstrak: Penelitian ini dimaksudkan untuk menelusuri secara mendalam kebebasan ekonomi *vis a vis* intervensi negara dalam perspektif Ibn Khaldun. Untuk menjawab masalah tersebut, peneliti mengkaji secara langsung dari karyanya *al-Muqaddimah*, kitab jilid pertama dari *Kitab al-Ibar* yang terdiri dari tujuh jilid. Dalam hal ini, ide-ide yang dituangkan oleh Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah*-nya dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*. Selain itu, peneliti juga menganalisis pemikiran Ibn Khaldun dengan menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan Karl Mannheim. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Ibn Khaldun memang sangat menekankan pentingnya kebebasan ekonomi dari kekangan kekuasaan negara dan sangat menentang intervensi negara yang mengekang kebebasan tersebut demi tumbuh dan berkembangnya perekonomian suatu negara. Namun demikian, kebebasan ini harus mengikuti aturan main, dimana peran negara diperlukan sebagai pelindung dan penegak aturan main tersebut. Berpijak pada teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim, pemikiran Ibn Khaldun dipengaruhi oleh determinasi sosial pengetahuan yang berkembang pada masanya, dan dia juga menggunakan perspektifnya sebagai seorang Muslim dalam menuangkan idenya. Jadi terdapat relasi yang kuat antara pemikiran Ibn Khaldun dengan realitas sosial yang ada. Dengan demikian corak pengetahuan Ibn Khaldun adalah bercorak ideologi, bukan utopia.

Kata Kunci: kebebasan ekonomi, aturan main, peran negara, ideologi

PENDAHULUAN

Kajian tentang ekonomi Islam mulai merambah dunia Islam secara internasional pada dasawarsa 1970-an (Raharjo, 1999). Sejak saat itu, berbagai kajian tentang ekonomi Islam telah banyak dilakukan oleh para sarjana muslim. Di antaranya (untuk tidak menyebut semuanya): *al-Islam wa al-Audla' al-Iqtishadiyah* (Islam dan Kedudukan Ekonomi), *al-Islam wa Manahij al-Isytirakiyah* (Islam dan Metode Sosialisme), *al-Islam wa Muftara 'alaihi baina al-Suyu'iyin wa Ra'sumaliyyin* (Islam yang didiskreditkan antara Sosialisme dan Kapitalisme), ketiganya karya Syeikh Muhammad Ghazali, *Isytirakiyat al-Islami* (Sosialisme Islam), karya Musthafa al-Siba'i, *Some Aspects of the Islamic Economy* (Beberapa Aspek Ekonomi Islam), karya M. Nejatullah Siddiqi, *Iqtishaduna* (Ekonomi Kita), karya M. Baqir Sadr, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishadi al-Islami* (Norma dan Etika Ekonomi Islam), karya Yusuf Qardlawi, *Economic Doctrines of Islam* (Doktrin Ekonomi Islam), karya Afzalur Rahman, *Islam and the Economic Challenge* (Islam dan Tantangan Ekonomi), karya M. Umer Chapra, dan lain-lain.

Kajian ekonomi Islam sebagaimana yang dilakukan oleh para sarjana muslim awal tersebut ditengarai belum menunjukkan adanya konsistensi dan keseragaman pandangan di antara mereka tentang bagaimana sebenarnya ekonomi Islam itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh belum mampunya umat Islam dalam melahirkan konsep sistem ekonomi Islam itu sendiri akibat sekian lama dijajah oleh negara-negara Eropa. Bahkan disinyalir sebagian besar pemikiran ekonomi para sarjana muslim awal lebih banyak mengarah kepada sosialisme dan sangat menentang

kapitalisme. Hal ini dapat dipahami, adanya kenyataan bahwa para pemikir ekonomi Islam dilatarbelakangi oleh kondisi obyektif bahwa negara, di mana mereka dilahirkan, dibesarkan dan dididik, merupakan negara-negara bekas jajahan negara-negara Eropa yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Oleh karena itu, wajar apabila kemudian muncul semacam konter ideologi terhadap imperialisme-kapitalisme Eropa dengan memunculkan konsep sosialisme Islam yang digali dari teks-teks ajaran Islam, sebagaimana dinyatakan oleh Arskal GP. (1999: 13-14).

Selain itu, menurut Monzer Kahf (1995: 7), para sarjana muslim awal dalam melakukan kajian ekonomi Islam kurang memperhatikan pendekatan-pendekatan sejarah, sehingga kurang mengakar pada sejarah perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Padahal ekonomi adalah salah satu bagian dari ilmu sosial, yang tentunya melibatkan pendekatan-pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah tentang ekonomi meliputi dua aspek kajian, yaitu kajian sejarah pemikiran ekonomi dan unit-unit ekonomi, seperti: individu, badan-badan usaha dan ilmu ekonomi itu sendiri.

Dalam lintasan sejarah peradaban Islam, telah muncul para pemikir ekonomi Islam, seperti: Abu Yusuf (w. 182 H), Yahya ibn Adam (w. 303), al-Mawardi (w. 450 H), al-Ghazali (w. 505 H), Ibn Rusyd (w. 595 H), Ibn Qudamah al-Maqdisi (w. 630 H), al-Izz ibn Abd al-Salam (w. 660 H), Ibn Taimiyah (w. 728 H), Ibn Khaldun (w. 808 H), dan lain-lain. Dari sekian pemikir ekonomi Islam tersebut, Ibn Khaldun merupakan tokoh yang oleh para penulis Barat dikenal sebagai pelopor teori-teori ekonomi modern jauh sebelum Adam Smith. Bahkan, pemikiran ekonomi Ibn Khaldun yang sangat menekankan kebebasan ekonomi dan kajiannya yang terlihat sekuler dan materialistis, dinilai sebagai sebuah pemikiran yang mendukung kapitalisme dan pola pikir sekuler sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Azim Islahi (1988: 250) dan Hamd ibn Abdurrahman al-Janidal (1406 H: 207).

Penilaian ini menimbulkan kesan bahwa pemikiran ekonomi Ibn Khaldun tentang pentingnya kebebasan ekonomi merupakan sesuatu yang baru, berbeda atau bertentangan dengan pemikiran para sarjana muslim pada masanya dan sebelumnya yang kebanyakan memiliki corak pemikiran yang normatif dan dinilai banyak pihak (terutama para sarjana muslim awal) sangat menekankan pentingnya intervensi negara, sebagaimana dinyatakan oleh Arskal GP tersebut di atas.

Dengan berpijak pada latar belakang tersebut, peneliti akan menelusuri secara mendalam bagaimana sebenarnya kebebasan ekonomi

vis a vis intervensi negara dalam perspektif pemikiran Ibn Khaldun. Untuk menjawab masalah tersebut, dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji secara langsung dari karyanya *al-Muqaddimah*, kitab jilid pertama dari *Kitab al-Ibar* yang terdiri dari tujuh jilid. Dalam hal ini, ide-ide yang dituangkan oleh Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah*-nya akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi atau *content analysis*. Selain itu, peneliti juga akan menganalisis pemikiran Ibn Khaldun dengan menggunakan pendekatan sosiologi pengetahuan Karl Mannheim yang hidup pada tahun 1893 – 1947.

Sosiologi pengetahuan Karl Mannheim mengambil dua bentuk penyelidikan. Pertama, penyelidikan empiris murni lewat pemaparan dan analisis struktural bagaimana interaksi sosial dalam kenyataannya mempengaruhi pemikiran. Penyelidikan empirik ini mencakup teori determinasi sosial pengetahuan dan teori perspektif. Teori determinasi sosial pengetahuan berpegang bahwa pemikiran, ide atau pengetahuan yang dicetuskan seseorang adalah hasil dari dinamika dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat tempat seseorang tinggal (Mannheim, 1954: 239). Dalam hal ini individu dipandang hanya berpartisipasi dalam pandangan yang telah digariskan oleh kelompok. Oleh karena itu, sebagian besar pemikiran dan pengetahuan tidak bisa dimengerti secara benar selama kaitannya dengan kehidupan atau dengan implikasi sosial kehidupan manusia tidak diperhitungkan. Dengan melihat latar belakang sosial kehidupan seseorang akan terkuak kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan yang mendasari pengetahuan. Dengan demikian gagasan dan pikiran seseorang bukanlah hasil ilham-terisolasi, namun lebih merupakan pengalaman historis kolektif suatu kelompok yang diandaikan oleh individu yang kemudian dianggap pikiran kelompok (Mannheim, 1954: 240 – 241).

Sedangkan teori perspektif berpegang bahwa kelompok sosial tertentu akan mempengaruhi perspektif seseorang dalam melihat dan menilai sesuatu. Perspektif yang dimaksud di sini adalah cara seseorang melihat sebuah obyek. Artinya apa yang diketahui orang dalam obyek tersebut dan bagaimana orang tersebut menafsirkan obyek itu dalam pikirannya. Perspektif di sini bukanlah faktor formal yang mempengaruhi seseorang berpikir, namun ia juga merupakan unsur-unsur kualitatif yang subyektif dalam struktur pemikiran seseorang. Faktor inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan penilaian orang atas obyek yang sama. Kata atau konsep yang sama dalam banyak kasus memiliki arti yang berbeda bila digunakan oleh orang-orang yang memiliki situasi berbeda (Mannheim, 1954: 19).

Kedua, penelitian epistemologis yang memusatkan perhatian pada bagaimana relasi sosial dan pemikiran mempengaruhi masalah keshahihan. Penelitian epistemologis ini mencakup teori relasionisme yaitu teori yang berpegang bahwa selalu ada kaitan atau relasi antara pengetahuan dengan realitas sosial. Dalam konteks ini, sosiologi pengetahuan tidak melihat kebenaran suatu pengetahuan sebagai kebenaran objektif atau relatif. Kebenaran yang digagas oleh Karl Mannheim adalah kebenaran relasional. Artinya, jika berada dalam konteks sosial yang lain, maka akan lain pula perspektif kebenaran yang muncul meskipun tentang satu obyek yang sama (Mannheim, 1954: 254). Dengan demikian yang perlu dilakukan dalam proses pembacaan atas suatu ide atau pengetahuan adalah meneliti konteks sosiologi dan psikologis pencetus ide atau pengetahuan tersebut.

Konsep penting dalam sosiologi pengetahuan Karl Mannheim adalah corak pengetahuan. Corak pengetahuan menurut Karl Mannheim dapat diidentifikasi menjadi dua yaitu ideologi dan utopia. Corak pengetahuan ideologi adalah pengetahuan seseorang merupakan proyeksi ke depan tentang gejala yang akan terjadi di kemudian hari dengan berpijak dan berdasarkan sistem yang ada dan sedang berlaku. Sedangkan corak pengetahuan utopia adalah proyeksi tentang masa depan yang didasarkan pada sistem lain, yang pada saat ini tidak sedang berlangsung dalam masyarakat atau komunitas.

Berpijak pada sosiologi pengetahuan Karl Mannheim inilah, peneliti akan berupaya memahami pandangan Ibn Khaldun tentang kebebasan ekonomi dan peran pemerintah sesuai dengan konteks zamannya. Oleh karena itu, untuk sampai ke sana, pertama kali peneliti akan menelusuri latar belakang kehidupan dan latar belakang sejarah kebebasan ekonomi dan peran negara yang berkembang pada saat itu sehingga mempengaruhi Ibn Khaldun memiliki cara berpikir tertentu dan memiliki pandangan tertentu. Diharapkan dengan diawali dengan penelusuran kedua hal tersebut, peneliti dapat memahami pandangan tentang sesuatu sesuai dengan konteks zamannya, sehingga dapat dipahami apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Ibn Khaldun.

HASIL PENELITIAN

Sekilas tentang Sejarah Kehidupan dan Karya-karya Ibn Khaldun

Ibn Khaldun dengan nama lengkap Abdurrahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Hasan ibn Jabir ibn Abdurrahman ibn Khaldun dilahirkan pada tanggal 27 Mei 1332 M atau 1 Ramadhan 732 H di Tunisia. Tunisia, di mana Ibn Khaldun dilahirkan pada abad ke-

14 M merupakan pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam di Afrika Utara selain Kairo. Tempat ini menjadi pusat berkumpulnya para guru besar dan sastrawan di Negara-negara Maghrib, serta menjadi tempat hijrah guru-guru besar dari Andalusia, yang terusir dari negaranya karena kekacauan politik yang terjadi di sana (Enan, 1979: 8).

Nama Ibn Khaldun diambil dari nama kakeknya yang kesembilan, yaitu Khalid ibn Utsman, yang kemudian dikenal dengan nama Khaldun. Penambahan “un” pada akhir nama merupakan sebuah pernyataan kehormatan kepada keluarga penyangganya, yang biasa berlaku bagi masyarakat penduduk Andalusia dan Afrika Utara, sehingga Khalid menjadi Khaldun (Enan, 1979: 8).

Kawasan Afrika Utara dan Spanyol, di mana Ibn Khaldun menghabiskan lebih dari dua pertiga umurnya, pada abad ke 14 M merupakan kawasan yang tidak pernah menikmati stabilitas dan ketenangan politik. Kawasan ini menjadi kancah perebutan dan pertarungan kekuasaan antar dinasti dan juga pemberontakan sehingga kawasan ini atau sebagian darinya sering berpindah tangan dari satu dinasti ke dinasti lain, atau dari satu cabang dinasti ke cabang dinasti lain dari dinasti yang sama.

Afrika sejak runtuhnya Dinasti al-Muwahhidun pada abad ke 7 H, berdiri tiga dinasti kecil yang saling bersaing, yaitu: Dinasti Bani Hafsh di Tunisia, Dinasti Bani Marin di ujung barat yang sekarang dikenal dengan Maroko, dan ketiga Dinasti Bani Abd al-Wad di Tlemcen dan Algeria (Enan, 1979: 11). Sementara itu, di Spanyol sejak jatuhnya wilayah-wilayah Islam ke tangan penyerbu Kristen seperti Toledo pada tahun 1085 M, Cordoba pada tahun 1236 M dan Seville pada tahun 1248 M, hanya terdapat satu dinasti di Granada, yaitu: Dinasti Bani Nasr (al-Faruqi dan al-Faruqi, 1986: 310). Abad ini merupakan abad perpecahan di antara penguasa-penguasa Arab muslim dan sebaliknya merupakan konsolidasi yang secara efektif menuju persatuan dan kekompakan di antara kerajaan-kerajaan Kristen Spanyol (Maarif, 1996: 13).

Situasi politik semacam ini mewarnai kehidupan termasuk karier Ibn Khaldun. Tidak jarang ia berpindah jabatan dan berganti tuan, dan terlibat dalam intrik-intrik politik yang melelahkan yang terjadi di antara ketiga dinasti di Afrika Utara yang saling bersaing tersebut. Ibn Khaldun terbawa oleh suasana politik yang sarat dengan perebutan kekuasaan, persaingan keras, saling menjatuhkan dan saling menghancurkan, di mana fenomena tersebut merupakan fenomena yang biasa berlaku pada abad itu. Tidak peduli bingkai moral diinjak-injak (Maarif, 1996: 12 – 13).

Setelah berhenti menuntut ilmu akibat dua peristiwa penting – yaitu: *pertama*, berkecamuknya wabah kolera di banyak bagian dunia pada tahun 749 H yang meminta banyak korban jiwa termasuk ayah dan ibunya sendiri dan sebagian besar guru-guru yang pernah dan tengah mengajarnya; dan *kedua*, setelah terjadi mala petaka itu, banyak ilmuwan dan budayawan pada tahun 750 H berbondong-bondong meninggalkan Tunisia pindah ke Afrika Barat Laut (Wafi, 1985: 19 – 20) – yang terjadi ketika ia berusia 18 tahun, Ibn Khaldun kemudian memasuki dunia politik. Dalam usia 20 tahun ia telah diangkat menjadi sekretaris Sultan Abu Inan di Fez, Maroko.

Setelah dua tahun memegang jabatan tersebut, ambisinya untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi membuatnya ikut terlibat dalam intrik-intrik politik. Dia terlibat dalam sebuah persekongkolan dengan Pangeran Abu Abdillah ibn Muhammad – seorang pangeran yang dahulu pernah berkuasa di Tunisia, namun kemudian turun tahta akibat daerahnya dicaplok oleh Dinasti Bani Marin – untuk menggulingkan kekuasaan Abu Inan. Akibatnya ia dipecat dan dipenjarakan selama dua tahun (Enan, 1979: 17 – 19). Selama dua tahun meringkuk di penjara ini, menurut Bouthoul (1998: 17), Ibn Khaldun mulai merenungkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan “bagaimana menegakkan kekuasaan”, “apa asal-usul dinasti”, dan “bagaimana mendirikan sebuah dinasti”.

Setelah dibebaskan dari penjara atas perintah Perdana Menteri Hasan ibn Umar, Sultan Abu Salim, pengganti Sultan Abu Inan, kemudian merehabilitasi kedudukan Ibn Khaldun pada berbagai posisi di istana. Semula ia diangkat sebagai sekretaris negara, kemudian sebagai pejabat tinggi kepercayaan sultan untuk mengelola peradilan *madzhalim*, yang khusus menangani pengaduan terhadap negara dan tindak pidana yang tidak tercakup dalam hukum Islam (Sjadzali, 1993: 92).

Ketika Sultan Abu Salim terbunuh dalam sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Umar ibn Abdullah, Ibn Khaldun kemudian meninggalkan Afrika Utara menuju Granada, Spanyol pada tahun 1362 M. Di Granada ia disambut dengan baik oleh Sultan Muhammad dan Perdana Menteri Ibn al-Khatib. Selama di Granada, Ibn Khaldun pernah mendapat kepercayaan sebagai duta besar ke istana Raja Pedro El Cruel, Raja Kristen Cantille di Seville, untuk membicarakan perjanjian damai antara Granada dan Seville. Dalam pertemuan ini Raja Pedro terkesan dengan kinerja diplomatik Ibn Khaldun dan membujuknya untuk berpihak kepadanya dengan janji akan menyerahkan kembali harta nenek moyangnya yang ada di Seville. Namun bujukan dan tawaran ini ditolak oleh Ibn Khaldun (Ma'arif, 1996: 14).

Setelah tiga tahun tinggal di Granada Ibn Khaldun memutuskan kembali ke Afrika Utara. Keputusannya ini didasarkan atas beberapa pertimbangan. *Pertama*, Ibn Khaldun tidak ingin terlibat konflik terbuka dengan Perdana Menteri Ibn al-Khatib yang iri atas keberhasilannya dalam misi perdamaian di Seville sehingga menambah popularitasnya di Granada (Enan, 1979: 35). *Kedua*, Ibn Khaldun mendapat undangan dari Pangeran Abu Abdillah, teman lamanya, yang pernah dipenjarakan bersamanya di Fez, yang baru saja menjadi Amir di Bougie (Enan, 1979: 35). *Ketiga*, Spanyol menurutnya tanpa masa depan. Penduduknya yang terdiri dari para petani tidak kuat bertahan menghadapi pemerasan dari para penguasa. Kualitas diri dan independensi mereka diinjak-injak. Ini menunjukkan situasi imperium Islam di Spanyol mulai rapuh (Bouthoul, 1998: 18 – 19).

Sesampai di Afrika Utara, Ibn Khaldun diangkat oleh Pangeran Abu Abdillah sebagai Perdana Menteri. Jabatan ini tidak lama karena Bougie pada tahun 1366 M diserang oleh Sultan Abu Abbas dan Sultan Konstantin, yang masih kemenakan Pangeran Abu Abdillah sendiri, yang mengakibatkan terbunuhnya Pangeran Abu Abdillah dan beralihnya daerah tersebut di bawah kekuasaan Sultan Abu Abbas (Bouthoul, 1998: 18 – 19).

Setelah peristiwa tersebut, karier Ibn Khaldun berliku-liku. Ia kemudian menetap di Biskra, di mana ia menjalin hubungan lamanya dengan suku-suku Arab Bani Hilal. Berkat wibawanya atas suku-suku tersebut, ia menjadi semacam negosiator yang ditunjuk suku-suku ini dengan berbagai dinasti yang merekrut kavaleri dari tentara-tentara alamiah ini. Ia berhasil mencapai posisi sebagai ketua gerombolan ini dan ambil bagian dalam sejumlah pertempuran. Bagian kehidupannya ini berlangsung selama delapan tahun, dimana ia menjadi pasukan bayaran yang bekerja pada berbagai dinasti, terutama Dinasti Abd al-Wad, dan Dinasti Bani Marin di Fez. Besarnya pengaruh Ibn Khaldun ini membuat amir Biskra tersinggung dan berencana melakukan tindakan tidak terpuji atas dirinya. Akhirnya Ibn Khaldun meninggalkan Biskra (Bouthoul, 1998: 19).

Dari Biskra, Ibn Khaldun kemudian tinggal di istana Qal'at ibn Salamah di bawah perlindungan Bani Arif. Di tempat ini Ibn Khaldun merenungkan dan menyusun tesis-tesis dalam *Muqaddimah*-nya. Akhirnya setelah empat tahun masa kontemplasi kretatif tersebut, Ibn Khaldun berhasil menyelesaikan karya monumentalnya *al-Muqaddimah*, tepatnya pada bulan November 1377 M.

Selama tenggang waktu lebih dari seperempat abad sesudah itu, Ibn Khaldun tidak pernah sunyi dari kesibukan sebagai guru, hakim, diplomat dan kegiatan kenegaraan lainnya. Bedanya dengan periode sebelumnya adalah bahwa ia tidak pernah lagi terlibat dalam intrik-intrik politik yang menguras energi.

Masa pengabdian ketokohan Ibn Khaldun secara institusional dalam dunia ilmu pengetahuan dilaluinya ketika ia tinggal di Kairo, Mesir, selama kurun waktu 784 – 808 H / 1382 – 1406 M. Selama kurun waktu ini, ia menghabiskan masa hidupnya untuk mengajar dan menjadi hakim agung di pengadilan madzhab Maliki. Ibn Khaldun wafat pada tanggal 26 Ramadhan 808 H / 16 Maret 1406 M (Wafi, 1985: 70 - 71).

Sepanjang karier intelektualnya, Ibn Khaldun menghasilkan tiga buah karya, yaitu: *at-Ta'rif bi Ibn Khaldun Muallifu Hadza al-Kitab wa Riblatuhu Gharban wa Syarqan, Kitab al-Ibar wa Diman al-Mubtada' wa al-Khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-Ajam wa al-Barbar wa Man 'Asharabum mi Dzawi as-Sulthan al-Akbar*, dan *al-Muqaddimah*.

At-Ta'rif adalah sebuah kitab hasil karya Ibn Khaldun yang berisi tentang autobiografi Ibn Khaldun termasuk keterlibatannya dalam intrik-intrik politik yang terjadi di Afrika Utara dan Andalusia, keluarganya mulai ketika mereka masuk Andalusia dan tinggal di Seville sampai akhirnya pindah ke Afrika Utara, para guru yang pernah mengajarnya dan kitab-kitab serta ilmu-ilmu yang pernah dipelajarinya (Enan, 1979: 143-148). Kitab ini pada mulanya adalah lampiran dari kitab *al-Ibar*, namun setelah diadakan revisi dan penambahan-penambahan oleh Ibn Khaldun ketika berada di Kairo, jadilah kitab ini menjadi sebuah kitab yang berdiri sendiri (Sjadzali, 1993: 98).

Karyanya yang kedua, *al-Ibar* adalah karya sejarah universal yang menggambarkan sejarah bangsa Arab, Persi dan Barbar. Kitab ini terdiri dari tujuh jilid yang terbagi dalam tiga bagian pokok bahasan. Pertama, bagian yang menguraikan tentang masyarakat dan fenomena bersatunya, seperti: kedaulatan, kekuasaan, perolehan mata pencaharian, perdagangan, ilmu pengetahuan dan sebab-sebab serta alasan-alasan yang menyatukan mereka. Bagian ini terdapat dalam jilid pertama dari kitab *al-Ibar* yang lebih dikenal dengan *al-Muqaddimah* atau *Muqaddimah* Ibn Khaldun. Kedua, bagian yang menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi-generasi dan dinasti-dinasti mereka, mulai dari terbentuknya sejak masa awal sampai pada masa hidup Ibn Khaldun. Bagian ini berisi tentang sejarah beberapa negara waktu itu dan orang-orang ternama serta *dynast-dynasti* mereka, seperti: Syiria, Persi, Yahudi, Mesir, Yunani, Romawi, dan Turki. Bagian kedua ini terdapat di dalam jilid kedua

sampai kelima dari kitab al-Ibar. Ketiga, bagian yang menguraikan tentang sejarah bangsa Barbar dan suku-sukunya, seperti: Zanata leluhur dan keturunannya, dan kerajaan serta dinasti-dinasti mereka di Afrika Utara. Bagian ketiga ini terdapat di dalam jilid keenam dan ketujuh (Enan, 1979: 134 – 135).

Karya Ibn Khaldun selanjutnya adalah *al-Muqaddimah*. Kitab ini sebagaimana disebutkan di atas sebenarnya merupakan bagian dari karya sejarah universalnya kitab al-Ibar. Sebagai bagian pertama dari kitab al-Ibar, kitab ini merupakan pengantar untuk karya sejarahnya tersebut. Sebagai pengantar kitab ini berisi tentang ilmu sejarah, mulai dari pengertian, kegunaan, metode dan tujuan, sampai kritik Ibn Khaldun terhadap karya-karya sejarah sebelumnya.

Kebebasan Ekonomi dalam Konstruksi Pemikiran Ibn Khaldun

Sebagai seorang ilmuwan yang memandang bahwa perilaku manusia secara umum akan mengarah pada gejala keumumannya (hukum-hukum sosial/sejarah), maka Ibn Khaldun (2004: 461) memandang bahwa kebebasan ekonomi merupakan kodrat manusia. Seorang individu manusia dituntut untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan dirinya, meskipun segala sesuatu sudah disediakan oleh Allah Swt. di muka bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa kerja manusia tidak akan ada produksi yang menghasilkan suatu produk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia serta tidak menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi manusia (Ibn Khaldun, 2004: 462 – 463).

Untuk memperoleh pendapatan tersebut, manusia dapat melakukan berbagai macam jenis pekerjaan. Secara garis besar Ibn Khaldun membagi jenis pekerjaan menjadi empat macam yaitu: bekerja di pemerintahan, bertani, mengembangkan pertukangan (industri), dan berdagang. Pekerjaan pertama bukan merupakan jalan yang wajar sebagai sumber penghidupan. Ketiga pekerjaan berikutnya (pertanian, pertukangan dan perdagangan) merupakan jalan yang wajar sebagai sumber penghidupan (Ibn Khaldun, 2004: 463 – 464).

Pertanian merupakan pelopor bagi sumber penghidupan yang lain dan merupakan sumber penghidupan yang paling tua, karena bertani itu mudah, sesuai dengan alam dan pembawaan hidup, serta tidak memerlukan banyak pengetahuan dan pelajaran (Ibn Khaldun, 2004: 463 – 464). Pertukangan merupakan sumber penghidupan yang kedua dan yang terakhir karena seluk beluknya yang bersifat ilmiah dan menuntut pikiran dan pengertian. Inilah sebabnya, pada umumnya pertukangan hanya terdapat di antara orang kota (Ibn Khaldun, 2004: 464). Sementara

itu, sekalipun perdagangan termasuk jalan sumber penghidupan yang wajar, sebagian besar cara yang digunakan merupakan muslihat untuk mendapatkan laba dengan cara mencari selisih harga pembelian dan penjualan, dan dengan cara menyimpan kelebihanannya. Inilah sebabnya syariat Islam memperbolehkan menggunakan cara-cara itu, yang sekalipun termasuk spekulasi, tetapi tidak merupakan usaha mengambil sesuatu dari tangan orang lain dengan tidak mengembalikan apa-apa sebagai gantinya (Ibn Khaldun, 2004: 464).

Segala bentuk kegiatan ekonomi manusia memerlukan iklim yang kondusif agar dapat berkembang dengan baik. Prinsip dasar yang harus dipegang adalah adanya kebebasan ekonomi. Dengan adanya kebebasan ekonomi, manusia akan memiliki kuasa untuk berkreasi dan berinovasi dalam usaha ekonominya. Ketika petani atau pun pedagang tidak diberi kebebasan dalam usahanya, seperti kerja paksa yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, maka mereka akan malas dalam melakukan dan mengembangkan usahanya karena melihat suramnya dunia usaha yang mereka jalankan.

Menurut Ibn Khaldun (2004: 354), adalah kerja paksa akan mendorong hancurnya usaha kultural yang dilakukan rakyat. Hal ini karena ketika mereka dibebani secara paksa untuk melakukan pekerjaan lain daripada pekerjaan yang sudah biasa dilakukan, atau mereka harus bekerja paksa dalam lapangan pekerjaannya sendiri, maka mereka akan kehilangan mata pencaharian dan nilai kerja mereka tercerabut. Ini karena tenaga merupakan sumber utama bagaimana rakyat memperoleh pendapatan. Dengan usaha mereka memperoleh modal dan mendatangkan laba. Bahkan sebagian besar rakyat tidak mempunyai sumber penghasilan kecuali tenaganya sendiri.

Kebebasan Ekonomi *vis a vis* Intervensi Negara dalam Konstruksi Pemikiran Ibn Khaldun

Bagi Ibn Khaldun, keberadaan sebuah negara merupakan sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Dikatakan sebuah kebutuhan karena komunitas manusia memerlukan perlindungan, dimana perlindungan ini bukan hanya perlindungan dari binatang buas namun juga perlindungan dari sikap serakah manusia yang lain. Dikatakan keniscayaan, karena manusia adalah makhluk yang berpolitik (berorganisasi) (Ibn Khaldun, 2004: 65 – 57).

Negara diperlukan agar masyarakat manusia terorganisir dengan baik, sehingga peradaban akan berkembang dengan pesat dan dengan sendirinya perekonomian akan tumbuh dan berkembang seiring adanya

tuntutan kehidupan yang lebih sempurna dari masyarakat tersebut (Ibn Khadun, 2004: 483 – 484). Agar masyarakat manusia terorganisir dengan baik dan peradaban berkembang, negara dalam menjalankan pemerintahannya harus dapat menempatkan diri bagi berkembangnya sebuah peradaban. Di antaranya: penegak keadilan, pengakuan dan perlindungan atas kepemilikan properti rakyatnya, pengakuan dan perlindungan atas kebebasan ekonomi, dan perannya sebagai administrator dengan sumber pendapatan hanya dari pajak yang ditarik dari rakyatnya.

Sebagai penegak keadilan, negara dalam menjalankan pemerintahannya harus berdasarkan syariat Islam yang memiliki lima tujuan pokok yaitu: melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Ibn Khaldun, 2004: 353). Pentingnya negara sebagai penegak keadilan, karena manusia memiliki watak dasar permusuhan dan persaingan (Ibn Khaldun, 2004: 66, 446). Negara sebagai pelindung dalam menjalankan perannya di antaranya sebagai pengawas pasar dengan keberadaan lembaga hisbah yang dibentuknya (Ibn Khaldun, 2004: 283 – 284). Dalam catatan Ibn Khaldun (2005: 345 – 347, 354 dan 478), terdapat beberapa tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pedagang karena berdampak buruk bagi peradaban dan dilarang dalam syariat Islam. Tindakan tersebut adalah: penentuan harga, melakukan pemaksaan dalam berdagang dan penipuan, dan menimbun.

Pengambilalihan kepemilikan secara paksa oleh negara, menurut Ibn Khaldun (2004: 353) merupakan salah satu tindakan dzalim yang dapat mengakibatkan hilangnya perangsang untuk berusaha mencari dan memperoleh harta. Hilangnya perangsang untuk berusaha mencari dan memperoleh harta kekayaan ini akan mengakibatkan kemunduran usaha. Dampak kemunduran ini bergantung pada keras tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh negara. Apabila penyitaan sering dilakukan dan meluas, meliputi segala bentuk ekonomi, maka aktivitas ekonomi juga mundur secara merata, karena timbulnya perasaan tidak ada lagi cabang kegiatan ekonomi yang dapat memberi harapan mendatangkan keuntungan. Sebaliknya, apabila penyitaan itu tidak begitu keras maka akan terjadi kemunduran yang tipis dalam kegiatan ekonomi.

Tindakan lain yang tidak perlu dilakukan oleh negara karena berdampak buruk bagi dunia usaha adalah ikut campurnya negara sebagai pelaku ekonomi. Menurut Ibn Khaldun (2004: 345 – 347), ketika negara ikut campur sebagai pelaku ekonomi biasanya diikuti dengan praktik monopoli, penimbunan barang, dan penentuan harga. Praktik semacam ini sangat merugikan masyarakat di satu sisi dan negara di sisi yang lain,

karena tindakan tersebut selain mengakibatkan rusaknya pasar dan juga rusaknya sistem perpajakan. Padahal pasar merupakan tempat di mana masyarakat memperoleh mata pencahariannya. Pasar merupakan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa Ibn Khadun perdagangan merupakan sumber utama mata pencaharian masyarakat di samping pertanian, pertukangan dan bekerja di pemerintahan, sementara pajak merupakan satu-satunya sumber utama pendapatan negara. Oleh karena itu wajar apabila Ibn Khaldun kemudian menentang tindakan negara yang demikian. Bahkan Ibn Khaldun menyarankan cukuplah negara memperoleh pendapatannya dari pajak dan janganlah negara melebarkan sayap sumber pendapatannya dari tindakannya sebagai pelaku ekonomi.

Tindakan negara sebagai pelaku ekonomi dapat merusak pasar karena pesaing usaha ekonomi yang dilakukan oleh rakyat bertambah yaitu negara. Terlebih lagi, negara sebagai pesaing usaha memiliki dua kekuatan yang tidak dimiliki oleh rakyat, yaitu kekuatan modal yang besar dan kekuatan berupa kekuasaan. Padahal persaingan usaha yang terjadi di antara rakyat sendiri sudah menghabiskan modal sekarang ditambah pesaing baru yang memiliki dua kekuatan besar.

Negara dengan kekuatan modalnya dapat memborong seluruh hasil pertanian dan barang dagangan di pasar. Selain itu, dengan kekuasaannya negara dapat memaksa rakyat menjual hasil pertanian dan barangannya kepadanya dengan harga yang rendah. Setelah semua barang di pasar dikuasai kemudian negara menjual barang dagangannya ke pasar dengan harga yang tinggi. Tindakan ini, menurut Ibn Khaldun, merupakan sebuah kesalahan besar yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Hal ini karena tindakan tersebut dapat menyengsarakan rakyat dalam banyak hal. Petani dan pedagang akan kesulitan mendapatkan barang dagangan, dan kesulitan mendapatkan barang-barang yang berkaitan dengan pertanian dan perdagangan dengan harga murah. Pedagang dari berbagai daerah, yang biasanya menjual dan membeli barang dagangan menjadi segan datang. Kegiatan ekonomi menurun, dan rakyat kehilangan penghidupannya.

Tindakan negara sebagai pelaku ekonomi juga dapat merusak sistem pajak, sebagaimana disebutkan di atas, karena tidak mungkin usaha yang dilakukan negara dibebani dengan pajak. Karena usaha negara tidak dibebani pajak dan usaha ekonomi rakyat tidak berkembang bahkan merosot maka pendapatan pajak pun menjadi merosot dan pada gilirannya rusaklah sistem perpajakan yang selama ini dibangun.

PEMBAHASAN

Apabila dicermati pemikiran Ibn Khaldun tentang pentingnya kebebasan ekonomi dan penolakannya terhadap intervensi negara yang mengekang kebebasan tersebut, dapat dipahami bahwa kebebasan yang diinginkan oleh Ibn Khaldun adalah bebas dari tekanan kekuasaan dan bukan bebas dari aturan main yang sebenarnya harus diikuti oleh para pelaku ekonomi. Aturan main yang dimaksud adalah bahwa para pelaku ekonomi harus mengikuti aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks inilah diperlukan peran negara selalu penegak aturan main tersebut. Hal ini dapat dilihat pada pandangan Ibn Khaldun, sebagaimana disebutkan di atas yang menyatakan bahwa keberadaan negara sangat penting sebagai penegak syariat atau keadilan agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Negara sebagai pelindung dapat menjalankan perannya di antaranya sebagai pengawas pasar dengan keberadaan lembaga hisbah yang dibentuknya.

Pemikiran, ide atau pengetahuan yang dicetuskan oleh Ibn Khaldun sebagaimana tersebut di atas merupakan hasil dari hasil dari dinamika dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat tempat di mana Ibn Khaldun hidup. Selain itu pandangan dan penilaian Ibn Khaldun juga dipengaruhi oleh kelompok sosial tertentu, dan antara pengetahuan Ibn Khaldun dengan realitas sosial terdapat relasi yang tidak dapat dipungkiri.

Hal ini dapat dilihat bagaimana kebebasan ekonomi dan peran negara sebagai pelindung, penengah dan hakim di kalangan umat Islam merupakan sebuah realitas yang terjadi sejak masa Nabi Muhammad Saw. Sejak masa Nabi Muhammad Saw. umat Islam senantiasa mengalami kebebasan ekonomi, dimana negara hanya berperan sebagai pelindung, penengah dan hakim. Al-Qur'an sendiri sebagai pedoman hidup umat Islam sangat menekankan pentingnya kebebasan ekonomi bagi aktivitas kehidupan ekonomi masyarakat (QS. 3: 29).

Ketentuan kebebasan ekonomi dalam al-Qur'an ini kemudian diterapkan oleh umat Islam pada masa Nabi Saw dalam aktivitas kehidupan ekonomi mereka. Pada masa itu, umat Islam merasakan kebebasannya dalam melakukan aktivitas ekonomi mereka. Negara sendiri, dalam hal ini Nabi Saw yang bertindak sebagai kepala negara, tidak pernah melakukan intervensi langsung terhadap kebebasan ekonomi mereka. Nabi Saw sendiri menolak permintaan umat Islam untuk melakukan intervensi terhadap pasar dengan melakukan penurunan harga-harga barang yang naik di Madinah (Abu Daud, t.t., juz 2: 479).

Selain memberikan kebebasan ekonomi kepada para pedagang di satu sisi, Nabi Saw, di sisi yang lain, juga memperhatikan kepentingan konsumen dengan melakukan pengawasan terhadap pasar agar tidak terjadi tindak penipuan, kecurangan dan bahkan penimbunan terhadap barang-barang tertentu, sehingga mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan sehat. Berkenaan dengan ini, Nabi Saw pernah menegur seorang pedagang yang menyembunyikan makanan berkualitas jelek di bagian bawah tumpukan, sedangkan di bagian atas tumpukan ditaruh makanan yang masih segar dan berkualitas bagus (Ibn Hajar, t.t.: 173).

Tradisi (*sunnah*) Nabi Muhammad Saw tersebut dilanjutkan oleh keempat khalifah sesudahnya dan generasi umat Islam sesudahnya. Diriwayatkan bahwa meskipun Umar menyuruh Hatib untuk menjual kismis sesuai dengan harga pasar, namun kemudian Umar menambahkan bahwa perintahnya bukanlah sebuah keputusan mutlak yang harus ditaati sepenuhnya, melainkan hanya sekedar himbauan demi kepentingan masyarakat (Ibn Qudamah, t.t., juz 2: 44 – 45). Ali ibn Abi Thalib (khalifah ketiga sesudah Nabi Saw. wafat) juga diriwayatkan bahwa dirinya menjamin kebebasan ekonomi dan melakukan pengawasan pasar dari tindak penyelewengan yang dilakukan oleh para pedagang dengan ikut melakukan transaksi dagang dengan mereka secara pribadi (Hasanuzzaman, 1990: 93).

Tradisi ini kemudian diadopsi oleh para penguasa dari dinasti-dinasti Islam sesudahnya dalam bentuk kebebasan ekonomi di bawah pengawasan lembaga hisbah. Lembaga *hisbah* (lembaga pengawas pasar) dan *muhtasib* (kepala lembaga pengawas pasar) bertugas mengawasi dan menindak tindak penyelewengan yang dilakukan oleh para pelaku pasar demi kepentingan masyarakat umum (al-Mawardi, 1960: 240 – 259, Abu Ya'la, 1994: 320 – 348).

Perkembangan pemikiran ulama fikih, sementara itu, berkenaan dengan intervensi negara terhadap pasar dapat dilihat dari pemikiran mereka mengenai penentuan harga barang di pasar. Pada umumnya, mereka mengatakan bahwa tindakan tersebut pada dasarnya dilarang oleh syariat, kecuali dalam situasi tertentu. Pada umumnya mereka mengajukan hadits Nabi Saw yang menolak permintaan umat Islam untuk melakukan intervensi terhadap pasar dengan melakukan penurunan harga-harga barang yang naik di Madinah (Ibn Taimiyah 1976: 42).

Ibn Qudamah al-Maqdisi (t.t.: 44 – 45), seorang ulama fikih bermadzhab Hanbali, mengatakan bahwa pematokan harga akan membawa dampak buruk bagi langkanya barang sehingga harga barang

tersebut justru akan naik karena permintaan akan barang tersebut menjadi sangat tinggi. Hal ini dikarenakan para pedagang asing di satu sisi enggan masuk ke pasar tersebut karena adanya pengaturan harga yang tidak menguntungkan baginya, sementara itu pedagang lokal, di sisi yang lain akan melakukan penimbunan barang yang dimaksud karena harga yang tidak menguntungkan. Naiknya harga barang ini selanjutnya menyebabkan harga barang-barang yang lain juga naik. Inilah mengapa penentuan harga itu dilarang.

Ibn Taimiyah (1976: 37 – 40) menganalisis pendapat para ulama fikih mengenai pengaturan harga, mengatakan bahwa polemik mengenai pengaturan harga berkisar pada dua masalah. *Pertama*, jika suatu harga barang naik, kemudian ada pedagang yang mencoba menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi. *Kedua*, penentuan harga maksimum pada situasi normal.

Untuk masalah yang pertama, madzhab Syafi'i dan beberapa pengikut Ahmad ibn Hanbal seperti: Abu Hafsh al-Akhbari, Qadi Abu Ya'la, Syarif Abu Ja'far, Abu al-Khaththab dan Ibn Aqil, berpendapat jika memang ada pedagang yang melakukan hal tersebut, maka tindakan itu sedikitpun tidak boleh diintervensi. Dengan kata lain pedagang tersebut bebas melakukan apa saja yang dikehendaknya; menaikkan atau menurunkan harga. Sedangkan madzhab Maliki, berpendapat bahwa tindakan tersebut harus dicegah. Namun jika menurunkan harga dari harga pasar maka di sana terdapat dua pendapat; ada yang mengatakan agar tindakan tersebut dicegah dan ada yang mengatakan tindakan tersebut dibiarkan saja (Ibn Taimiyah, 1976: 37 – 40).

Baik mereka yang berpendapat tidak boleh ada intervensi dan mereka yang berpendapat boleh ada intervensi, semuanya berpegang pada satu riwayat, namun dari sanad yang berbeda. Madzhab Maliki berpegang pada riwayat yang berasal dari Sa'id ibn Musayyab yang melaporkan bahwa suatu saat khalifah Umar ibn al-Khaththab bertemu dengan Hatib ibn Abu Bal'ah yang menjual kismis di pasar. Umar kemudian menanyakan harga barang dagangannya. Hatib kemudian menyebutkan harga barang dagangannya. Umar selanjutnya berkata, "Aku telah bercakap-cakap dengan serombongan kafilah dari Thaif yang juga membawa kismis. Mereka mengatakan bahwa barang yang kamu jual ini di bawah harga. Karena itu, engkau harus menaikkan harganya, karena kalau tidak kamu lakukan silakan keluar dari pasar (Ibn Taimiyah, 1976: 37 – 40).

Sementara itu madzhab Syafi'i dan beberapa ulama yang sependapat berpegang pada riwayat yang berasal dari Qasim ibn

Muhammad dengan redaksi yang sama, namun terdapat sedikit tambahan redaksi di ujung riwayat tersebut bahwa pada akhirnya, Umar menyampaikan kepada Hatib bahwa segala yang diucapkannya pada Hatib hanyalah merupakan sebuah tekad untuk mewujudkan kebaikan untuk segenap penduduk negeri dan bukanlah merupakan sebuah keputusan yang mutlak. Maka dengan harga berapapun barang itu dijual, merupakan hak Hatib sepenuhnya (Ibn Taimiyah, 1976: 37 – 40).

Sedangkan untuk masalah kedua, mayoritas ulama fikih pada umumnya berpendapat menolak tindakan tersebut. Adapun pokok argumentasi yang mereka ajukan adalah hadits tersebut di atas dan ketentuan al-Qur'an yang menyatakan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa memaksa orang-orang menjual barang yang tidak diwajibkan menurut syariat atau melarang menjual barang yang diperbolehkan syariat adalah suatu kedlaliman, dan tindakan kedlaliman itu haram hukumnya. Namun ada juga beberapa ulama fikih seperti Sa'id ibn Musayyab, Rabi'ah ibn Abu Rahmah dan Yahya ibn Sa'id yang membolehkan tindakan tersebut dengan catatan tindakan tersebut harus sesuai atau demi kebaikan masyarakat (Ibn Taimiyah, 1976: 37 – 40).

Yang membedakan antara Ibn Khaldun dengan para ulama fikih tersebut di atas adalah pendekatan yang digunakan. Para ulama fikih tersebut menggunakan pendekatan normatif, sementara Ibn Khaldun menggunakan pendekatan empiris-historis. Hal ini dapat dipahami karena tujuan utama Ibn Khaldun menulis karya *al-Muqaddimah* untuk menemukan hukum-hukum gejala sosial yang ia sebut sebagai *'ilm al-'umran*, sehingga di dalamnya tidak terdapat diskursus suatu masalah dengan pendekatan normatif terlebih untuk masalah yang satu ini.

Sementara itu, berkenaan dengan urgensi keberadaan negara sebagai pelindung, penengah dan hakim dalam mewujudkan kemaslahatan (kesejahteraan) bagi umat manusia, Ibn Khaldun juga memiliki dasar pemikiran yang sama dengan para pemikir politik Islam sebelumnya. Di antaranya: al-Mawardi (1960: 5), Abu Ya'la (1994: 23), al-Ghazali (2004: 128) dan Ibn Taimiyah (1971: 184), yang juga menyatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memerlukan keberadaan sebuah negara dalam tatanan kehidupannya dalam mewujudkan kemaslahatan (kesejahteraan) bagi umat manusia.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa pemikiran Ibn Khaldun, baik terkait dengan kebebasan ekonomi dan urgensi keberadaan negara sebagai pelindung, penengah dan hakim tidak bisa lepas dari pengaruh determinasi sosial pengetahuan. Maksudnya pemikiran Ibn Khaldun

merupakan hasil dari dinamika dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat di mana ia tinggal. Selain itu, sebagai seorang yang berafiliasi kepada kelompok pemikir muslim, Ibn Khaldun memiliki perspektif yang sama dengan mereka dalam melihat dan menilai sesuatu. Dari sini terlihat jelas adanya relasi yang kuat antara pemikiran Ibn Khaldun dengan realitas sosial pada masanya.

Sebagai seorang sejarawan, corak pengetahuan Ibn Khaldun bukan termasuk kategori utopia, yaitu corak pengetahuan yang memproyeksikan masa depan didasarkan pada sistem lain yang pada saat itu tidak sedang berlangsung, namun termasuk kategori ideologis. Artinya konsep dan teori baru yang diungkapkannya berpijak pada sistem yang sedang berlangsung sesuai dengan pendekatan yang ia gunakan dalam menulis buku *Muqaddimah*-nya. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan empiris-historis.

Beberapa hal bisa dicatat di sini. Pandangannya tentang pentingnya kebebasan ekonomi dan peran negara sebagai pelindung, penengah dan hakim didasarkan pada sistem yang selama ini berjalan pada masanya dan masa sebelumnya. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa umat Islam selama ini mengalami kebebasan ekonomi dan pengawasan pasar sejak masa Nabi Muhammad Saw. sampai pada masa di mana Ibn Khaldun hidup.

Pandangannya bahwa tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh negara seperti: ikut campur sebagai pelaku ekonomi, pengambilalihan kepemilikan secara paksa, dan penerapan kerja paksa, karena berdampak pada menurunnya gairah usaha sebagaimana tersebut di atas juga didasarkan pada sistem sosial yang sedang berjalan. Bahkan dalam beberapa bagian Ibn Khaldun selalu mengingatkan bahwa seorang kepala negara harus bertindak adil dalam menjalankan pemerintahannya dengan merujuk pada syariat Islam dan meniru tradisi kekhilafahan yang telah dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. dan keempat khalifah sesudahnya. Dengan demikian jelas bahwa corak pengetahuan Ibn Khaldun adalah bercorak ideologis, bukan utopia. Hal ini juga dibuktikan bagaimana dirinya, meskipun sering bergonta-ganti tuan, namun dirinya memiliki pendirian yang kukuh untuk tidak mengabdikan kepada kerajaan Kristen sebagaimana di atas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa Ibn Khaldun sangat menekankan pentingnya kebebasan ekonomi dari kekangan kekuasaan negara. Adanya kebebasan ekonomi ini dapat

mempengaruhi gairah tumbuh dan berkembangnya perekonomian suatu negara, karena rakyat akan merasa terfasilitasi keinginannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan harta benda. Di sisi yang lain, Ibn Khaldun sangat menentang intervensi negara yang mengekang kebebasan tersebut karena akan berdampak pada lemahnya semangat rakyat dalam melakukan usaha bisnisnya.

Meskipun Ibn Khaldun sangat menentang intervensi negara yang mengekang kebebasan tersebut, namun bagi Ibn Khaldun kebebasan ini bukanlah bebas sebebaskan-bebasnya, namun harus mengikuti aturan main yang ada, yang dalam hal ini aturan main yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam konteks inilah diperlukan peran negara selaku pelindung penegak aturan main tersebut.

Konstruksi pemikiran Ibn Khaldun yang demikian apabila dilihat dari pendekatan sosiologi pengetahuan terlihat bahwa pemikirannya dipengaruhi oleh determinasi sosial pengetahuan yang berkembang pada masanya, dan dia juga menggunakan perspektifnya sebagai seorang muslim dalam menuangkan ide-idenya. Jadi terdapat relasi yang kuat antara pemikiran Ibn Khaldun dengan realitas sosial yang ada. Dengan demikian corak pengetahuan Ibn Khaldun adalah bercorak ideologi, bukan utopia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud. t.t. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Abu Ya'la. 1994. *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Faruqi, Ismail R. dan al-Faruqi, Lois Lamya'. 1986. *The Cultural Atlas of Islam*. New York: Mac millan Publishing Company.
- Al-Ghazali. 2004. *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Janidal, Hamd ibn Abdurrahman. 1406 H. *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islami*. Syirkah al-Ubaikan.
- Al-Mawardi. 1960. *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Arskal GP., Muhammad. 1999. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bouthoul, Gaston. 1998. *Teori-teori Filsafat Sosial Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Enan, Abdullah. 1979. *Ibn Khaldun: His Life and Work*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- Hasan-uz-Zaman. 1990. *The Economic Function of the Early Islamic State*. Karachi-Pakistan: International Islamic Publishers (Private) Limited.

- Ibn Hajar. t.t. *Bulugh al-Maram*. Syirkah an-Nur Asia
- Ibn Khaldun, Abdurrahman. 2004. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Kairo: Dar al-Fajr li at-Turast.
- Ibn Qudamah. t.t..*as-Syarh al-Kabir*. Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ibn Taimiyah. 1976. *Al-Hisbah wa Mas'uliyah al-Hukumah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Shab.
- Ibn Taimiyah. 1971. *as-Siyasah as-Syar'iyah*. Kairo: Dar as-Shab.
- Islahi, Abdul Azim. 1988. *Economic Thought of Ibn Taimiyah*. London: The Islamic Foundation.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mannheim, Karl. 1954. *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1996. *Ibn Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Raharjo, M. Dawam. 1999. "Wacana Ekonomi Islam Kontemporer". Dalam M. Umer Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer (blm. vii – xix)*. Surabaya: Risalah Gusti
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Wafi, Ali Abdulwahid. 1985. *Ibn Khaldun: Riwayat dan Karyanya*. Jakarta: Grafiti Press.